



PUTUSAN

Nomor 76/Pid.Sus/2017/PN Tbk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MARDIANA BINTI MINZALI** ;
Tempat lahir : Tanjung Balai Karimun ;
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun/ 13 Desember 1996 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Kampung Tengah RT 03 RW 02
Kelurahan Lubuk Semut, Kecamatan Karimun
Kabupaten Karimun ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Nopember 2016 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SPRINT-KAP/98/XI/2016/Resnarkoba tanggal 15 Nopember 2016 ;
2. Penyidik Polri berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SPRINT-HAN/113/XI/2016/Resnarkoba tanggal 16 Nopember 2016, sejak tanggal 16 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 05 Desember 2016 ;
3. Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : PRINT-1898/N.10.12.3/Epp.2/12/2016 tanggal 01 Desember 2016, sejak tanggal 06 Desember 2016 sampai dengan tanggal 14 Januari 2017 ;
4. Perpanjangan pertama masa tahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan Nomor : 9/Pen.Pid/2017/PN Tbk tanggal 11 Januari 2017, sejak tanggal 15 Januari 2017 sampai dengan tanggal 13 Pebruari 2017 ;
5. Perpanjangan kedua masa tahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan Nomor : 20/Pen.Pid/2017/PN Tbk tanggal 09 Pebruari 2017, sejak tanggal 14 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 15 Maret 2017 ;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2017/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : PRINT-321/N.10.12/Ep.2/03/2017 tanggal 14 Maret 2017, sejak tanggal 14 Maret 2017 sampai dengan tanggal 02 April 2017 ;

7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan Nomor : 76/Pen.Pid/2017/PN Tbk tanggal 23 Maret 2017, sejak tanggal 23 Maret 2017 sampai dengan tanggal 21 April 2017 ;

8. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan Nomor : 76/Pen.Pid/2017/PN Tbk tanggal 19 April 2017, sejak tanggal 22 April 2017 s/d 20 Juni 2017 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum DP. AGUS ROSITA,SH., MH. dan RIDWAN, SH. dari kantor " DP. AGUS ROSITA, SH. & PARTNER" beralamat di Batu Lipai Gg. Cendana No.133 RT 01 RW 04 Kelurahan Baran Timur Kecamatan Meral Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau Penetapan Penunjukan Nomor : 76/Pen.Pid/ PH/2017/PN Tbk tanggal 4 April 2017 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 76/Pen.Pid/2017/PN Tbk tanggal 23 Maret 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/Pen.Pid/2017/PN Tbk tanggal 24 Maret 2017 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Mardiana Binti Minzali** terbukti bersalah secara syah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana "**Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi dari sendiri.** " sebagaimana dalam dakwaan Alternatif ketiga kami, melanggar **pasal 127 ayat 1 huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Mardiana Binti Minzali**, dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2017/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik putih bening ;
- 1 (satu) unit HP merk Black Berry warna hitam beserta kartu ;
- 1 (satu) helai jaket merk Jean warna abu-abu ;
- **Dirampas untuk dimusnahkan :**
- 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik putih bening ;
- 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu yang terbuat dari botol merk atarin beserta pipet kaca ;
- 1 (satu) buah mancis gas ;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung Duos warna hitam silver beserta kartu ;

Dipergunakan dalam perkara Zessy Suzandria Binti Zainudin ;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan/pledoi secara tertulis dari Penasehat Hukum terdakwa dan pembelaan/pledoi secara lisan dari terdakwa yang disampaikan dalam persidangan pada hari Senin tanggal 29 Mei 2017 yang pada pokoknya mohon agar dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut di kemudian hari ;

Setelah mendengar Replik lisan dari Penuntut Umum terhadap pembelaan/pledoi Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Duplik lisan dari Penasehat Hukum Terdakwa serta Terdakwa, yang menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan tertanggal Maret 2017 yaitu, sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA :

Bahwa la Terdakwa **MARDIANA BINTI MINZALI** pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2016 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Nopember 2016 bertempat di Jalan Kampung Tengah RT 03 RW 02 Kelurahan Lubuk Semut Kecamatan Karimun atau setidaknya-tidaknya tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah "**menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual**

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2017/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I" Perbuatan mana yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya teman terdakwa yang bernama IWAN (DPO) datang kerumah saksi ZESSY yang saat itu ada terdakwa dan teman terdakwa yang lain yaitu saksi JUKI. Kemudian IWAN mengambil botol minuman merk ATARIN yang ada di meja makan dan membuat bong atau alat hisap shabu, kemudian mengeluarkan pipet kaca dari dalam kantongnya dan juga satu paket kecil shabu dan meletakkan diatas meja makan sambil mengatakan kepada saksi ZESSY "ini ada nih kak". saksi ZESSY tidak menjawab karena sedang main handphone. Setelah IWAN selesai membuat bong kemudian IWAN memasukkan sebagian dari satu paket kecil shabu, kemudian sisanya diletakkan kembali diatas meja. Lalu IWAN menggunakan shabu tersebut dengan cara dibakar dibawah pipet kaca dengan menggunakan mancis gas, lalu menghisap asapnya dari pipet yang ada di bong. Tidak beberapa lama saksi JUKI dan terdakwa datang ke meja makan, IWAN mengatakan "pakai nggak?" terdakwa mengatakan "pakailah dulu", tidak beberapa lama IWAN meletakkan bong diatas meja makan lalu saksi ZESSY mengambil lalu membakar dibawah pipet kaca dengan menggunakan mancis, lalu saksi ZESSY hisap asapnya. Setelah saksi ZESSY hisap satu kali, saksi ZESSY meletakkan bong tersebut diatas meja makan sambil mengatakan kepada IWAN "pakailah, nanti kamu takut kentang". Lalu bong tersebut diambil oleh IWAN. Kemudian handphone IWAN berdering ada panggilan, IWAN mengangkat handphone miliknya, setelah selesai menelepon IWAN mengambil kembali bong kemudian menggunakan shabu sebanyak satu kali lagi, lalu IWAN berdiri dan mengatakan "saya keluar dulu, kawan sudah nunggu lama di Coastal Area daritadi", dan pada saat itu saksi JUKI sedang menggunakan shabu sebanyak dua kali kemudian menyerahkan shabu tersebut kepada terdakwa dan kemudian terdakwa menggunakan shabu tersebut sebanyak dua kali dengan membakar menggunakan mancis gas dibawah pipet kaca yang ada di bong, lalu asapnya dihisap. Pada saat saksi JUKI mengantarkan IWAN (DPO) keluar rumah, IWAN mendorong saksi JUKI dan langsung keluar rumah, dan seketika itu juga pihak kepolisian dari satresnarkoba yaitu saksi ASRAWADI, saksi RIO ANDIKA, dan saksi IRMAYANA datang melakukan penggerebekan masuk ke dalam rumah saksi ZESSY lalu menangkap saksi ZESSY bersama dengan saksi JUKI dan saksi terdakwa. Kemudian pihak kepolisian tersebut melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) paket kecil narkotika

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2017/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu, 1 (satu) buah bong atau alat hisap shabu yang terbuat dari botol merk Atarin beserta pipet kaca, 1 (satu) unit HP merk Samsung Duos warna hitam silver beserta kartu, 1 (satu) buah Mancis gas. Kemudian dilakukan penggeledahan di dalam sebuah kamar di rumah saksi ZESSY yang ditempati oleh terdakwa, saksi penangkap kemudian menemukan 2 (dua) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dari dalam kantong jaket milik terdakwa dan diakui sendiri oleh terdakwa 2 paket shabu tersebut didapatnya dari teman terdakwa yang bernama ACANG (DPO) pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2016 sekira pukul 16.00 WIB. Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke satresnarkoba polres karimun untuk proses selanjutnya ;

- Bahwa Terdakwa pada saat menerima 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dari IWAN (DPO) dan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dari ACANG (DPO) tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian No : 582/ 020600 / 2016 tertanggal 21 Nopember 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh AMALIA PUSPITA, Amd NIK.P 89641 petugas penimbangan PT Pegadaian Tanjung Balai Karimun, bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik putih bening setelah dilakukan penimbangan atau penghitungan barang ternyata total berat keseluruhannya adalah 0.12 gram (terlampir dalam berkas perkara), dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian No : 583/ 020600 / 2016 tertanggal 21 Nopember 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh AMALIA PUSPITA, Amd NIK.P 89641 petugas penimbangan PT Pegadaian Tanjung Balai Karimun, bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik putih bening setelah dilakukan penimbangan atau penghitungan barang ternyata total berat keseluruhannya adalah 0.27 gram (terlampir dalam berkas perkara) ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik putih bening telah dilakukan pemeriksaan laboratorium forensik, dan benar mengandung Positif Shabu dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Puslabfor Polri cabang Medan Nomor Lab : **13190 / NNF / 2016** tanggal **05 Desember 2016** yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa DEBORA M.HUTAGAOL,S.Si dan DELIANA NAIBORHU,S.Si.Apt (terlampir dalam berkas perkara) **dan** barang bukti berupa 2 (dua) paket

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2017/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik putih bening telah dilakukan pemeriksaan laboratorium forensik, dan benar mengandung Positif Shabu dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Polri cabang Medan Nomor Lab : **13180 / NNF / 2016** tanggal **05 Desember 2016** yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa DEBORA M.HUTAGAOL,S.Si dan DELIANA NAIBORHU,S.Si.Apt (terlampir dalam berkas perkara) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

A T A U

KEDUA:

Bahwa la Terdakwa **MARDIANA BINTI MINZALI** pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2016 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Nopember 2016 bertempat di Jalan Kampung Tengah RT 03 RW 02 Kelurahan Lubuk Semut Kecamatan Karimun atau setidaknya-tidaknya tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**" Perbuatan mana yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya teman terdakwa yang bernama IWAN (DPO) datang kerumah saksi ZESSY yang saat itu ada terdakwa dan teman terdakwa yang lain yaitu saksi JUKI. Kemudian IWAN mengambil botol minuman merk ATARIN yang ada di meja makan dan membuat bong atau alat hisap shabu, kemudian mengeluarkan pipet kaca dari dalam kantongnya dan juga satu paket kecil shabu dan meletakkan diatas meja makan sambil mengatakan kepada saksi ZESSY "ini ada nih kak". saksi ZESSY tidak menjawab karena sedang main handphone. Setelah IWAN selesai membuat bong kemudian IWAN memasukkan sebagian dari satu paket kecil shabu,kemudian sisanya diletakkan kembali diatas meja. Lalu IWAN menggunakan shabu tersebut dengan cara dibakar dibawah pipet kaca dengan menggunakan mancis gas, lalu menghisap asapnya dari pipet yang ada di bong. Tidak beberapa lama saksi JUKI dan terdakwa datang ke meja makan, IWAN mengatakan "pakai nggak?" terdakwa mengatakan "pakailah dulu", tidak beberapa lama IWAN meletakkan bong diatas meja makan lalu saksi ZESSY mengambil lalu membakar dibawah pipet kaca

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2017/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan menggunakan Mancis, lalu saksi ZESSY hisap asapnya. Setelah saksi ZESSY hisap satu kali, saksi ZESSY meletakkan bong tersebut diatas meja makan sambil mengatakan kepada IWAN "pakailah, nanti kamu takut kentang". Lalu bong tersebut diambil oleh IWAN. Kemudian handphone IWAN berdering ada panggilan, IWAN mengangkat handphone miliknya, setelah selesai menelepon IWAN mengambil kembali bong kemudian menggunakan shabu sebanyak satu kali lagi, lalu IWAN berdiri dan mengatakan "saya keluar dulu, kawan sudah nunggu lama di Coastal Area daritadi", dan pada saat itu saksi JUKI sedang menggunakan shabu sebanyak dua kali kemudian menyerahkan shabu tersebut kepada terdakwa dan kemudian terdakwa menggunakan shabu tersebut sebanyak dua kali dengan membakar menggunakan Mancis gas dibawah pipet kaca yang ada di bong, lalu asapnya dihisap. Pada saat saksi JUKI mengantarkan IWAN (DPO) keluar rumah, IWAN mendorong saksi JUKI dan langsung keluar rumah, dan seketika itu juga pihak kepolisian dari satresnarkoba yaitu saksi ASRAWADI, saksi RIO ANDIKA, dan saksi IRMAYANA datang melakukan penggerebekan masuk ke dalam rumah saksi ZESSY lalu menangkap saksi ZESSY bersama dengan saksi JUKI dan saksi terdakwa. Kemudian pihak kepolisian tersebut melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah bong atau alat hisap shabu yang terbuat dari botol merk Atarin beserta pipet kaca, 1 (satu) unit HP merk Samsung Duos warna hitam silver beserta kartu, 1 (satu) buah Mancis gas. Kemudian dilakukan pengeledahan di dalam sebuah kamar dirumah saksi ZESSY yang ditempati oleh terdakwa, saksi penangkap kemudian menemukan 2 (dua) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dari dalam kantong jaket milik terdakwa dan diakui sendiri oleh terdakwa 2 paket shabu tersebut didapatnya dari teman terdakwa yang bernama ACANG (DPO) pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2016 sekira pukul 16.00 WIB. Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke satresnarkoba polres karimun untuk proses selanjutnya ;

- Bahwa Terdakwa pada saat menguasai 1 (satu) paket narkoba jenis shabu bersama IWAN (DPO) dan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang sebelumnya menerima dari ACANG (DPO) tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian No : 582/020600 / 2016 tertanggal 21 Nopember 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh AMALIA PUSPITA, Amd NIK.P 89641 pertugas penimbangan PT



Pegadaian Tanjung Balai Karimun, bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik putih bening setelah dilakukan penimbangan atau penghitungan barang ternyata total berat keseluruhannya adalah 0.12 gram (terlampir dalam berkas perkara), dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian No : 583/ 020600 / 2016 tertanggal 21 Nopember 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh AMALIA PUSPITA, Amd NIK.P 89641 pertugas penimbangan PT Pegadaian Tanjung Balai Karimun, bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik putih bening setelah dilakukan penimbangan atau penghitungan barang ternyata total berat keseluruhannya adalah 0.27 gram (terlampir dalam berkas perkara) ;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik putih bening telah dilakukan pemeriksaan laboratorium forensik, dan benar mengandung Positif Shabu dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Puslabfor Polri cabang Medan Nomor Lab : **13190 / NNF / 2016** tanggal **05 Desember 2016** yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa DEBORA M.HUTAGAOL,S.Si dan DELIANA NAIBORHU,S.Si.Apt (terlampir dalam berkas perkara) **dan** barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik putih bening telah dilakukan pemeriksaan laboratorium forensik, dan benar mengandung Positif Shabu dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Puslabfor Polri cabang Medan Nomor Lab : **13180 / NNF / 2016** tanggal **05 Desember 2016** yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa DEBORA M.HUTAGAOL,S.Si dan DELIANA NAIBORHU,S.Si.Apt (terlampir dalam berkas perkara) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ;

A T A U

KETIGA :

Bahwa Ia Terdakwa **MARDIANA BINTI MINZALI** pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2016 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Nopember 2016 bertempat di Jalan Kampung Tengah RT 03 RW 02 Kelurahan Lubuk Semut Kecamatan Karimun atau setidaknya-tidaknya tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2017/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah **"menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri"** Perbuatan mana yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya teman terdakwa yang bernama IWAN (DPO) datang kerumah saksi ZESSY yang saat itu ada terdakwa dan teman terdakwa yang lain yaitu saksi JUKI. Kemudian IWAN mengambil botol minuman merk ATARIN yang ada di meja makan dan membuat bong atau alat hisap shabu, kemudian mengeluarkan pipet kaca dari dalam kantongnya dan juga satu paket kecil shabu dan meletakkan diatas meja makan sambil mengatakan kepada saksi ZESSY "ini ada nih kak". saksi ZESSY tidak menjawab karena sedang main handphone. Setelah IWAN selesai membuat bong kemudian IWAN memasukkan sebagian dari satu paket kecil shabu, kemudian sisanya diletakkan kembali diatas meja. Lalu IWAN menggunakan shabu tersebut dengan cara dibakar dibawah pipet kaca dengan menggunakan mancis gas, lalu menghisap asapnya dari pipet yang ada di bong. Tidak beberapa lama saksi JUKI dan terdakwa datang ke meja makan, IWAN mengatakan "pakai nggak?" terdakwa mengatakan "pakailah dulu", tidak beberapa lama IWAN meletakkan bong diatas meja makan lalu saksi ZESSY mengambil lalu membakar dibawah pipet kaca dengan menggunakan mancis, lalu saksi ZESSY hisap asapnya. Setelah saksi ZESSY hisap satu kali, saksi ZESSY meletakkan bong tersebut diatas meja makan sambil mengatakan kepada IWAN "pakailah, nanti kamu takut kentang". Lalu bong tersebut diambil oleh IWAN. Kemudian handphone IWAN berdering ada panggilan, IWAN mengangkat handphone miliknya, setelah selesai menelepon IWAN mengambil kembali bong kemudian menggunakan shabu sebanyak satu kali lagi, lalu IWAN berdiri dan mengatakan "saya keluar dulu, kawan sudah nunggu lama di Coastal Area daritadi", dan pada saat itu saksi JUKI sedang menggunakan shabu sebanyak dua kali kemudian menyerahkan shabu tersebut kepada terdakwa dan kemudian terdakwa menggunakan shabu tersebut sebanyak dua kali dengan membakar menggunakan mancis gas dibawah pipet kaca yang ada di bong, lalu asapnya dihisap. Pada saat saksi JUKI mengantarkan IWAN (DPO) keluar rumah, IWAN mendorong saksi JUKI dan langsung keluar rumah, dan seketika itu juga pihak kepolisian dari satresnarkoba yaitu saksi ASRAWADI, saksi RIO ANDIKA, dan saksi IRMAYANA datang melakukan penggerebekan masuk ke dalam rumah saksi ZESSY lalu menangkap saksi ZESSY bersama dengan saksi JUKI dan saksi terdakwa. Kemudian pihak kepolisian tersebut

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2017/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah bong atau alat hisap shabu yang terbuat dari botol merk Atarin beserta pipet kaca, 1 (satu) unit HP merk Samsung Duos warna hitam silver beserta kartu, 1 (satu) buah Mancis gas. Kemudian dilakukan pengeledahan di dalam sebuah kamar di rumah saksi ZESSY yang ditempati oleh terdakwa, saksi penangkap kemudian menemukan 2 (dua) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dari dalam kantong jaket milik terdakwa dan diakui sendiri oleh terdakwa 2 paket shabu tersebut didapatnya dari teman terdakwa yang bernama ACANG (DPO) pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2016 sekira pukul 16.00 WIB. Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke satresnarkoba polres karimun untuk proses selanjutnya ;

- Bahwa Terdakwa pada saat menggunakan atau menyalahgunakan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian No : 582/020600 / 2016 tertanggal 21 Nopember 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh AMALIA PUSPITA, Amd NIK.P 89641 petugas penimbangan PT Pegadaian Tanjung Balai Karimun, bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik putih bening setelah dilakukan penimbangan atau penghitungan barang ternyata total berat keseluruhannya adalah 0.12 gram (terlampir dalam berkas perkara) ;
- Bahwa sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Laboratorium RSUD Karimun NO.RM: 15.11.74 No.Lab: 2016011016086 oleh PEMERIKSA SANDRI terhadap Pasien atas nama MARDIANA dengan kesimpulan bahwa Pasien atas nama tersebut telah diperiksa dan hasilnya adalah Positif (+) Narkoba Metamphetamine ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi dan memohon agar pemeriksaan terhadap perkaranya dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :



1. Saksi ASRAWADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan penangkapan terdakwa oleh saksi bersama dengan saksi RIO ANDIKA dan saksi IRMAYANA ;
- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di penyidik, keterangan saksi tersebut sudah benar ;
- Bahwa penangkapan terjadi pada hari Selasa, tanggal 15 Nopember 2016, sekira pukul 22:30 WIB dirumah dirumah saksi ZESSY SUZANDRIA (dalam berkas perkara lain) di Jl. Kampung Tengah RT.003 RW.002 Kel. Lubuk Semut Kec. Karimun Kab. Karimun ;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik putih bening sisa pakai, 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu yang terbuat dari botol merk Atarin beserta pipet kaca dan 1 (satu) buah mancis ga, semua barang bukti tersebut berada di atas meja makan yang terletak di ruang tengah rumah dirumah saksi ZESSY SUZANDRIA (dalam berkas perkara lain), kemudian dilakukan pengeledahan dalam kamar terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dibungkus plastik putih bening dalam kantong jaket merk Jean yang tergantung dibelakang pintu kamar terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Blackberry warna hitam beserta kartu ;
- Bahwa ketika terdakwa diinterogasi mengaku mendapat narkotika jenis sabu dari sdr. ACANG untuk dipakai bersama teman ;
- Bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat ada orang memiliki sabu disalah satu rumah di Kampung Tengah RT 003 RW 002 Kel. Lubuk Semut Kec. Karimun serta ciri-ciri orangnya, kemudian saksi bersama anggota mendatangi rumah tersebut, lalu ada laki-laki membuka pintu langsung dilakukan penangkapan dan diinterogasi bernama saksi JUKI FITRIA BIN BAHURUM (dalam berkas perkara lain), selanjutnya terlihat seorang perempuan berlari kedalam kamar dan dilakukan penangkapan mengaku bernama saksi ZESSY SUZANDRIA BINTI ZAINUDDIN (dalam berkas perkara lain), kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang berada diruang tengah rumah tersebut, selanjutnya

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2017/PN Tbk



dilakukan penggeledahan di rumah tersebut ditemukan barang bukti diatas meja makan dan dalam kamar terdakwa, kemudian terdakwa dan saksi JUKI FITRIA BIN BAHRUM (dalam berkas perkara lain) serta saksi ZESSY SUZANDRIA BINTI ZAINUDDIN (dalam berkas perkara lain) berikut barang bukti dibawa ke Polres Karimun untuk proses lebih lanjut ;

- Bahwa saksi kenal dan benar barang bukti yang dipelihatkan ini ;
- Bahwa terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak memberi perlawanan, terdakwa berterus terang ;
- Bahwa penggeledahan disaksikan oleh Ketua RT setempat yaitu saksi M. YUSUF. AB ;
- Bahwa saksi dan teman-teman masuk kedalam rumah tersebut dari pintu samping ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan tidak berkeberatan ;

2. **Saksi RIO ANDIKA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan penangkapan terdakwa oleh saksi bersama dengan saksi ASRAWADI dan saksi IRMAYANA ;
- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di penyidik, keterangan saksi tersebut sudah benar ;
- Bahwa penangkapan terjadi pada hari Selasa, tanggal 15 Nopember 2016, sekira pukul 22:30 WIB di rumah di rumah saksi ZESSY SUZANDRIA (dalam berkas perkara lain) di Jl. Kampung Tengah RT.003 RW.002 Kel. Lubuk Semut Kec. Karimun Kab. Karimun ;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik putih bening sisa pakai, 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu yang terbuat dari botol merk Atarin beserta pipet kaca dan 1 (satu) buah mancis ga, semua barang bukti tersebut berada di atas meja makan yang terletak di ruang tengah rumah di rumah saksi ZESSY SUZANDRIA (dalam berkas perkara lain), kemudian dilakukan penggeledahan dalam kamar terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2



(dua) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastik putih bening dalam kantong jaket merk Jean yang tergantung dibelakang pintu kamar terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Blackberry warna hitam beserta kartu ;

- Bahwa ketika terdakwa diinterogasi mengaku mendapat narkoba jenis sabu dari sdr. ACANG untuk dipakai bersama teman ;
- Bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat ada orang memiliki sabu disalah satu rumah di Kampung Tengah RT 003 RW 002 Kel. Lubuk Semut Kec. Karimun serta ciri-ciri orangnya, kemudian saksi bersama anggota mendatangi rumah tersebut, lalu ada laki-laki membuka pintu langsung dilakukan penangkapan dan diinterogasi bernama saksi JUKI FITRIA BIN BAHRUM (dalam berkas perkara lain), selanjutnya terlihat seorang perempuan berlari kedalam kamar dan dilakukan penangkapan mengaku bernama saksi ZESSY SUZANDRIA BINTI ZAINUDDIN (dalam berkas perkara lain), kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang berada diruang tengah rumah tersebut, selanjutnya dilakukan penggeledahan dirumah tersebut ditemukan barang bukti diatas meja makan dan dalam kamar terdakwa, kemudian terdakwa dan saksi JUKI FITRIA BIN BAHRUM (dalam berkas perkara lain) serta saksi ZESSY SUZANDRIA BINTI ZAINUDDIN (dalam berkas perkara lain) berikut barang bukti dibawa ke Polres Karimun untuk proses lebih lanjut ;
- Bahwa saksi kenal dan benar barang bukti yang dipelihatkan ini ;
- Bahwa terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak memberi perlawanan, terdakwa berterus terang ;
- Bahwa penggeledahan disaksikan oleh Ketua RT setempat yaitu saksi M. YUSUF. AB ;
- Bahwa saksi dan teman-teman masuk kedalam rumah tersebut dari pintu samping ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan tidak berkeberatan ;

3. **Saksi IRMAYANA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan penangkapan terdakwa oleh saksi bersama dengan saksi RIO ANDIKA dan saksi ASRAWADI ;
- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di penyidik, keterangan saksi tersebut sudah benar ;
- Bahwa penangkapan terjadi pada hari Selasa, tanggal 15 Nopember 2016, sekira pukul 22:30 WIB dirumah dirumah saksi ZESSY SUZANDRIA (dalam berkas perkara lain) di Jl. Kampung Tengah RT.003 RW.002 Kel. Lubuk Semut Kec. Karimun Kab. Karimun ;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik putih bening sisa pakai, 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu yang terbuat dari botol merk Atarin beserta pipet kaca dan 1 (satu) buah mancis ga, semua barang bukti tersebut berada di atas meja makan yang terletak di ruang tengah rumah dirumah saksi ZESSY SUZANDRIA (dalam berkas perkara lain), kemudian dilakukan pengeledahan dalam kamar terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dibungkus plastik putih bening dalam kantong jaket merk Jean yang tergantung dibelakang pintu kamar terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Blackberry warna hitam beserta kartu ;
- Bahwa ketika terdakwa diinterogasi mengaku mendapat narkotika jenis sabu dari sdr. ACANG untuk dipakai bersama teman ;
- Bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat ada orang memiliki sabu disalah satu rumah di Kampung Tengah RT 003 RW 002 Kel. Lubuk Semut Kec. Karimun serta ciri-ciri orangnya, kemudian saksi bersama anggota mendatangi rumah tersebut, lalu ada laki-laki membuka pintu langsung dilakukan penangkapan dan diinterogasi bernama saksi JUKI FITRIA BIN BAHRUM (dalam berkas perkara lain), selanjutnya terlihat seorang perempuan berlari kedalam kamar dan dilakukan penangkapan mengaku bernama saksi ZESSY SUZANDRIA BINTI ZAINUDDIN (dalam berkas perkara lain), kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang berada diruang tengah rumah tersebut, selanjutnya dilakukan pengeledahan dirumah tersebut ditemukan barang bukti diatas meja makan dan dalam kamar terdakwa, kemudian terdakwa dan

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2017/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



saksi JUKI FITRIA BIN BAHRUM (dalam berkas perkara lain) serta saksi ZESSY SUZANDRIA BINTI ZAINUDDIN (dalam berkas perkara lain) berikut barang bukti dibawa ke Polres Karimun untuk proses lebih lanjut ;

- Bahwa saksi kenal dan benar barang bukti yang dipelihatkan ini ;
- Bahwa terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak memberi perlawanan, terdakwa berterus terang ;
- Bahwa penggeledahan disaksikan oleh Ketua RT setempat yaitu saksi M. YUSUF. AB ;
- Bahwa saksi dan teman-teman masuk kedalam rumah tersebut dari pintu samping ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan tidak berkeberatan ;

4. **Saksi JUKI FITRIA BIN BAHRUM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan penangkapan terdakwa oleh pihak Kepolisian ;
- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di penyidik, keterangan saksi tersebut sudah benar ;
- Bahwa penangkapan terjadi pada hari Selasa, tanggal 15 Nopember 2016, sekira pukul 22:30 WIB dirumah saksi ZESSY SUZANDRIA BINTI ZAINUDDIN (dalam berkas perkara lain) di Jl. Kampung Tengah RT.003 RW.002 Kel. Lubuk Semut Kec. Karimun Kab. Karimun ;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena menggunakan atau memakai sabu bersama saksi, saksi ZESSY SUZANDRIA BINTI ZAINUDDIN (dalam berkas perkara lain) dan sdr. IWAN (DPO) dirumah terdakwa sebelum penangkapan terjadi ;
- Bahwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik putih bening sisa pakai, 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu yang terbuat dari botol merk atarin beserta pipet kaca dan 1 (satu) buah mancis gas. semua barang bukti tersebut berada di atas meja makan yang terletak di ruang tengah rumah terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi berada dalam kamar terdakwa mendengar ada orang mengetuk pintu rumah dan saksi membuka pintu tersebut, lalu masuk sdr. IWAN (DPO) langsung ke meja kanan di ruang tengah dan saksi kedalam kamar terdakwa (dalam berkas perkara lain) lagi, tidak berapa lama kemudian terdakwa keluar kamar, selanjutnya saksi keluar kamar mengambil rokok diatas meja makan, saksi melihat terdakwa bergabung dengan saksi ZESSY SUZANDRIA BINTI ZAINUDDIN (dalam berkas perkara lain) dan sdr. IWAN (DPO) dimeja makan ruang tengah, lalu sdr. IWAN (DPO) menawarkan untuk memakai sabu kepada saksi dan saksi jawab “iyalah, nanti”, selanjutnya saksi kedalam kamar lagi dan ketika saksi keluar kamar lagi sdr. IWAN (DPO) meletakkan bong (alat hisap) diatas meja, lalu saksi ZESSY SUZANDRIA BINTI ZAINUDDIN (dalam berkas perkara lain) mengambil dan memakai bong dengan menghisap asapnya bergantian dengan sdr. IWAN, (DPO) kemudian HP sdr. IWAN (DPO) berbunyi dan sdr. IWAN (DPO) mengangkat HP, lalu sdr. IWAN (DPO) berkata “kami mau keluar dulu, kawan sudah nunggu di Kostal Area dari tadi”, kemudian saksi mengambil bong dan menghisap asapnya sebanyak dua kali, lalu sdr. IWAN (DPO) ke arah pintu dan saksi meletakkan bong sambil berdiri, lalu terdakwa mengambil bong dan menggunakan bong tersebut, ketika saksi membuka pintu dan sdr. IWAN (DPO) keluar dari rumah sambil mendorong saksi ;
- Bahwa kemudian tiba-tiba polisi masuk kedalam rumah langsung menangkap saksi dan saksi ZESSY SUZANDRIA BINTI ZAINUDDIN (dalam berkas perkara lain) kedalam kamarnya sedangkan terdakwa di meja makan, selanjutnya saksi ZESSY SUZANDRIA BINTI ZAINUDDIN (dalam berkas perkara lain) dan terdakwa ditangkap, lalu dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti diatas meja makan dan di dalam kamar terdakwa, kemudian saksi, terdakwa, dan saksi ZESSY SUZANDRIA BINTI ZAINUDDIN (dalam berkas perkara lain) berikut barang bukti dibawa ke Polres Karimun untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa pada pukul 16.00 WIB saksi kerumah terdakwa untuk memperbaiki kipas angin yang ada dalam kamar terdakwa di rumah terdakwa ;
- Bahwa saksi kenal dan benar barang bukti yang diperlihatkan ini ;
- Bahwa tidak ada perlawanan, saksi berterus terang ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam memakai atau menggunakan sabu tersebut ;

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2017/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi pernah memakai sabu dengan saksi saksi ZESSY SUZANDRIA BINTI ZAINUDDIN (dalam berkas perkara lain), Terdakwa dan sdr. IWAN (DPO) ;

- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan tidak berkeberatan ;

5. **Saksi ZESSY SUZANDRIA BINTI ZANUDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan penangkapan terdakwa oleh pihak Kepolisian ;
- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di penyidik, keterangan saksi tersebut sudah benar ;
- Bahwa penangkapan terjadi pada hari Selasa, tanggal 15 Nopember 2016, sekira pukul 22:30 WIB dirumah saksi di Jl. Kampung Tengah RT.003 RW.002 Kel. Lubuk Semut Kec. Karimun Kab. Karimun ;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena menggunakan atau memakai sabu bersama saksi, saksi JUKI FITRIA BIN BAHRUM (dalam berkas perkara lain) dan sdr. IWAN (DPO) yang melarikan diri ;
- Bahwa barang bukti ditemukan berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik putih bening sisa pakai, 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu yang terbuat dari botol merk atarin beserta pipet kaca dan 1 (satu) buah mancis gas. semua barang bukti tersebut berada di atas meja makan yang terletak di ruang tengah rumah saksi ;
- Bahwa awalnya sekira pukul 21.00 Wib sdr. IWAN (DPO) nelpn terdakwa mengatakan "saya mau kerumah" dan terdakwa jawab "datanglah, dan jangan lupa bawa ATM Zessy", kemudian Sdr IWAN (DPO) datang dan pintu rumah dibuka oleh saksi saksi JUKI FITRIA BIN BAHRUM (dalam berkas perkara lain), selanjutnya saksi JUKI FITRIA BIN BAHRUM (dalam berkas perkara lain) masuk kedalam kamar terdakwa dan Sdr IWAN (DPO) menghampiri saksi dimeja makan ruang tengah, kemudian Sdr IWAN (DPO) mengambil botol atarin dimeja makan dan merakit bong, lalu sdr. IWAN (DPO) mengambil 1 (satu) paket kecil shabu dari saku celananya dan meletakan diatas meja sambil

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2017/PN Tbk



berkata “ini ada ni kak”, kemudian sdr. IWAN (DPO) memasukan sabu kealat hisap lalu dibakar dengan mancis dan asap sabu dihisap, selanjutnya saksi JUKI FITRIA BIN BAHRUM (dalam berkas perkara lain) bersama terdakwa datang dan duduk dikursi didepan meja makan, lalu sdr. IWAN (DPO) mengatakan “pakai nggak” dan terdakwa jawab “pakailah dulu”, lalu sdr. IWAN (DPO) meletakkan bong dimeja dan saksi ambil bong tersebut, selanjutnya saksi memakai sabu dengan menghisap asapnya dan meletakkan bong sambil berkata “pakailah, nanti kamu takut kentang”, lalu sdr. IWAN (DPO) mengambil bong dan HP sdr. IWAN (DPO) berbunyi, sdr. IWAN (DPO) mengangkat HP dan setela itu sdr. IWAN (DPO) memakai sabu dengan menghirup asapnya, kemudian sdr. IWAN (DPO) berkata “kami mau keluar dulu, kawan sudah nunggu di Kostal Area dari tadi” sambil meletakkan bong diatas meja, kemudian saksi JUKI FITRIA BIN BAHRUM (dalam berkas perkara lain) mengambil bong dan menghisap asapnya dua kali, lalu sdr. IWAN (DPO) kearah pintu dan saksi JUKI FITRIA BIN BAHRUM (dalam berkas perkara lain) meletakkan bong sambil berdiri, selanjutnya terdakwa mengambil bong dan menghisap asanya dua kali, ketika saksi JUKI FITRIA BIN BAHRUM (dalam berkas perkara lain) membuka pintu dan sdr. IWAN (DPO) keluar sambil mendorong saksi JUKI FITRIA BIN BAHRUM (dalam berkas perkara lain) ;

- Bahwa setelah sdr. IWAN (DPO) keluar rumah tiba-tiba polisi masuk kedalam rumah langsung menangkap saksi JUKI FITRIA BIN BAHRUM (dalam berkas perkara lain) dan saksi kedalam kamar sedangkan terdakwa di meja makan, selanjutnya terdakwa dan saksi ditangkap, lalu dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti diatas meja makan dan didalam kamar terdakwa, kemudian saksi, terdakwa, dan saksi JUKI FITRIA BIN BAHRUM (dalam berkas perkara lain) berikut barang bukti dibawa ke Polres Karimun untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa saksi JUKI FITRIA BIN BAHRUM (dalam berkas perkara lain) kerumah saksi sekira pukul 16.00 WIB untuk memperbaiki kipas angin terdakwa yang ada dalam kamar saksi ;
- Bahwa saksi kenal dan benar barang bukti yang diperlihatkan ini ;
- Bahwa tidak ada perlawanan, saksi berterus terang ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam memakai atau menggunakan sabu tersebut ;
- Bahwa saksi sering memakai sabu sebelum kejadian ini ;

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2017/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan sering memakai sabu bersama ;
- 6. **Saksi M. YUSUF AB** ; keterangannya dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa dihadapan penyidik sehubungan dengan masalah narkoba ;
 - Bahwa saksi mengenal Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan ;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2016 sekira pukul 22.30 WIB dirumah terdakwa di Jl. Kampung Tengah RT.003 RW.002 Kel. Lubuk Semut Kec. Karimun Kab. Karimun saksi menyaksikan penggeledahan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian ;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik putih bening sisa pakai, 1 (satu) buah bong atau alat hisap shabu yang terbuat dari botol merk Atarin beserta pipet kaca, 1 (satu) buah mancis gas dan 1 (satu) unit handphone di atas meja makan yang terletak di ruang tengah rumah saksi ZESSY SUZANDRIA BINTI ZAINUDDIN (dalam berkas perkara lain) ;
 - Bahwa ditemukan juga 2 (dua) paket kecil narkoba jenis shabu dibungkus dengan plastik bening dari dalam kantong jaket yang tergantung dibelakang pintu kamar yang ditempati oleh terdakwa;
 - Bahwa ketika saksi datang saksi ZESSY SUZANDRIA BINTI ZAINUDDIN (dalam berkas perkara lain) berada di ruang tengah bersama saksi JUKI FITRIA BIN BAHRUM (dalam berkas perkara lain), sedangkan Terdakwa berada didalam kamar ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadapkan ke muka persidangan ini sehubungan dengan penangkapan terdakwa oleh Anggota Kepolisian ;
- Bahwa terdakwa pernah memberi keterangan di kepolisian, keterangan terdakwa tersebut sudah benar ;
- Bahwa dakwaan penuntut umum benar, terdakwa tidak keberatan ;
- Bahwa keterangan para saksi benar, terdakwa tidak keberatan ;

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2017/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2016 sekira pukul 22.30 WIB dirumah terdakwa Jalan Kampung Tengah RT 03 RW 02 Kelurahan Lubuk Semut Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh kepolisian karena menggunakan atau memakai sabu bersama saksi ZESSY SUZANDRIA BINTI ZAINUDDIN (dalam berkas perkara lain), saksi JUKI FITRIA BIN BAHRUM (dalam berkas perkara lain) dan sdr. IWAN (DPO) sebelum penangkapan terjadi;
- Bahwa barang bukti ditemukan berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik putih bening sisa pakai, 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu yang terbuat dari botol merk atarin beserta pipet kaca dan 1 (satu) buah mancis gas, semua barang bukti tersebut berada di atas meja makan yang terletak di ruang tengah rumah saksi ZESSY SUZANDRIA BINTI ZAINUDDIN (dalam berkas perkara lain), ketika dilakukan penggeledahan dikamar terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dibungkus plastic putih bening dalam kantong jaket tergantung dibelakang pintu kamar terdakwa ;
- Bahwa awalnya sekira pukul 21.00 Wib sdr. IWAN (DPO) nelpn terdakwa mengatakan “saya mau kerumah” dan terdakwa jawab “datanglah, dan jangan lupa bawa ATM Zessy”, lalu sdr. IWAN (DPO) menanyakan “siapa saja dirumah” dan terdakwa jawab “kami saja”, lalu sdr. IWAN (DPO) mengatakan “iyalah bentar lagi datang”, kemudian ketika terdakwa berada dalam kamar dengan saksi JUKI FITRIA BIN BAHRUM (dalam berkas perkara lain) lalu saksi JUKI FITRIA BIN BAHRUM (dalam berkas perkara lain) keluar kamar membuka pintu, tidak lama kemudian saksi JUKI FITRIA BIN BAHRUM (dalam berkas perkara lain) masuk kembali kedalam kamar, ketika terdakwa keluar kamar dan melihat sdr. IWAN (DPO) memakai sabu menggunakan bong bersama saksi ZESSY SUZANDRIA BINTI ZAINUDDIN (dalam berkas perkara lain) dimeja makan ruang tengah, kemudian terdakwa ikut duduk bersama saksi ZESSY SUZANDRIA BINTI ZAINUDDIN (dalam berkas perkara lain) dan sdr. IWAN (DPO) dimeja makan tersebut, terdakwa melihat 1 (satu) paket kecil sabu diatas meja tersebut, kemudian sdr. IWAN (DPO) mengatakan “pakai nggak” sambil memegang bong dan terdakwa jawab “pakailah dulu”, lalu sdr. IWAN (DPO) meletakkan bong dan saksi ZESSY SUZANDRIA BINTI ZAINUDDIN (dalam berkas

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2017/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara lain) mengambil bong menghisap asapnya dua kali, selanjutnya saksi ZESSY SUZANDRIA BINTI ZAINUDDIN (dalam berkas perkara lain) meletakkan bong diatas meja dan sdr. IWAN (DPO) mengambil bong tersebut, lalu HP sdr. IWAN (DPO) berbunyi dan diangkat oleh sdr. IWAN (DPO), selanjutnya sdr. IWAN (DPO) memakai sabu dengan menghisap asapnya dua kali, kemudian sdr. IWAN (DPO) berkata “kami mau keluar dulu, kawan sudah nunggu di Kostal Area dari tadi” sambil meletakkan bong diatas meja, kemudian saksi JUKI FITRIA BIN BAHRUM (dalam berkas perkara lain) mengambil bong tersebut dan menghisap asapnya dua kali, lalu sdr. IWAN (DPO) kearah pintu dan saksi JUKI FITRIA BIN BAHRUM (dalam berkas perkara lain) meletakkan bong sambil berdiri, terdakwa mengambil bong tersebut lalu memakai sabu dengan menghisap asapnya dua kali, ketika saksi JUKI FITRIA BIN BAHRUM (dalam berkas perkara lain) membuka pintu dan sdr. IWAN (DPO) keluar sambil mendorong saksi JUKI FITRIA BIN BAHRUM (dalam berkas perkara lain) ;

- Bahwa setelah sdr. IWAN (DPO) keluar rumah tiba-tiba polisi masuk kedalam rumah langsung menangkap saksi JUKI FITRIA BIN BAHRUM (dalam berkas perkara lain) dan saksi ZESSY SUZANDRIA BINTI ZAINUDDIN (dalam berkas perkara lain) kedalam kamar sedangkan terdakwa di meja makan, selanjutnya terdakwa dan saksi ZESSY SUZANDRIA (dalam berkas perkara lain) ditangkap oleh polisi, lalu dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti diatas meja makan dan didalam kamar terdakwa, kemudian saksi ZESSY SUZANDRIA BINTI ZAINUDDIN (dalam berkas perkara lain), terdakwa, dan saksi JUKI FITRIA BIN BAHRUM (dalam berkas perkara lain) berikut barang bukti dibawa ke Polres Karimun untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa saksi JUKI FITRIA BIN BAHRUM (dalam berkas perkara lain) kerumah terdakwa sekira pukul 16.00 WIB untuk memperbaiki kipas angin terdakwa yang ada dalam kamar ;
- Bahwa terdakwa kenal dan benar barang bukti yang diperlihatkan ini ;
- Bahwa terdakwa tidak memberi perlawanan, terdakwa berterus terang ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam memakai atau menggunakan sabu tersebut ;
- Bahwa terdakwa sering memakai sabu ;
- Bahwa terdakwa sudah lama kenal dengan saksi ZESSY SUZANDRIA BINTI ZAINUDDIN (dalam berkas perkara lain) selama 1 (satu) tahun dan

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2017/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tinggal di rumah saksi ZESSY SUZANDRIA BINTI ZAINUDDIN (dalam berkas perkara lain) selama 2 (dua) bulan ;

- Bahwa terdakwa sering memakai sabu dan terdakwa memakai sabu sejak tahun 2012 ;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut salah, terdakwa menyesalinya dan tidak mengulangnya, terdakwa mempunyai anak ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa terdakwa merasa tidak ada lagi yang perlu disampaikan di muka pengadilan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik putih bening ;
2. 1 (satu) unit HP merk Black Berry warna hitam beserta kartu ;
3. 1 (satu) helai jaket merk Jean warna abu-abu ;
4. 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik putih bening ;
5. 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu yang terbuat dari botol merk atarin beserta pipet kaca ;
6. 1 (satu) unit Hp merk Samsung Duos warna hitam silver beserta kartu ;
7. 1 (satu) buah mancis gas ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah sesuai undang-undang atau peraturan yang berlaku, setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diajukan surat berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB : 13180/NNF/2016, tanggal 5 Desember 2016, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama **MARDIANA BINTI MINZALI** adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, dan Surat berupa Berita Acara Penimbangan Nomor 583/020600/2016, tanggal 21 November 2016, yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap 2 (dua) paket kecil jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik berwarna putih bening dengan berat brutto 0,27 (nol koma dua tujuh) gram ;

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2017/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diajukan surat berupa hasil pemeriksaan laboratorium No. LAB : 2016011016086 atas nama terdakwa **MARDIANA BINTI MINZALI** pada tanggal 16 November 2016 yang dikeluarkan oleh RSUD Karimun dan diketahui oleh pemeriksa Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Karimun dengan kesimpulan bahwa urine terdakwa adalah benar mengandung **Methamphetamine** dan terdaftar dalam golongan I No. urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dengan bersumpah di persidangan, keterangan terdakwa, barang bukti dan surat berupa berita acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan dan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti sebagaimana tersebut di atas apabila dihubungkan satu dengan yang lainnya yang ternyata saling berhubungan dan saling bersesuaian, maka Majelis memperoleh adanya fakta yuridis dalam perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres Karimun pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2016 sekira pukul 22.30 WIB dirumah saksi ZESSY SUZANDRIA BINTI ZAINUDDIN (dalam berkas perkara lain) Jalan Kampung Tengah RT 03 RW 02 Kelurahan Lubuk Semut Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun karena melakukan tindak pidana menggunakan narkotika jenis sabu ;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan dan pengeledahan dari terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik putih bening, 1 (satu) unit handphone merk Blackberry warna hitam beserta kartu, 1 (satu) helai jaket merk Jean warna abu-abu ;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh Perum Pegadaian Cabang Tanjung Balai Karimun, ternyata 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik putih bening tersebut adalah seberat 0,27 (nol koma dua tujuh) gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium 2 (dua) plastik bening berisi Kristal warna putih adalah merupakan narkotika golongan I ;
- Bahwa dipersidangan juga telah diajukan surat berupa hasil pemeriksaan laboratorium No. LAB : 2016011016086 atas nama terdakwa **MARDIANA Binti MINZALI** pada tanggal 16 November 2016 yang dikeluarkan oleh RSUD Karimun dan diketahui oleh pemeriksa Instalasi Laboratorium

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2017/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Sakit Umum Daerah Karimun dengan kesimpulan bahwa urine terdakwa adalah benar mengandung **Methamphetamine** dan terdaftar dalam golongan I No. urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memiliki sabu tersebut adalah untuk terdakwa penggunaan ;
- Bahwa urine Terdakwa positif mengandung Methamphetamine ;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik putih bening, 1 (satu) unit handphone merk Blackberry warna hitam beserta kartu, 1 (satu) helai jaket merk Jean warna abu-abu yang dapat disita tersebut adalah benar milik terdakwa ;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2016 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di Jalan Kampung Tengah RT 03 RW 02 Kelurahan Lubuk Semut Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun teman terdakwa yang bernama Sdr IWAN (DPO) datang kerumah saksi ZESSY SUZANDRIA BINTI ZAINUDDIN (dalam berkas perkara lain) yang saat itu ada terdakwa dan teman terdakwa yang lain yaitu saksi JUKI FITRIA BIN BAHRUM (dalam berkas perkara lain). kemudian Sdr IWAN (DPO) mengambil botol minuman merk atarin yang ada di meja makan dan membuat bong atau alat hisap sabu, kemudian mengeluarkan pipet kaca dari dalam kantongnya dan juga satu paket kecil sabu dan meletakkan diatas meja makan sambil mengatakan kepada saksi ZESSY SUZANDRIA BINTI ZAINUDDIN (dalam berkas perkara lain) "ini ada nih kak". saksi ZESSY SUZANDRIA BINTI ZAINUDDIN (dalam berkas perkara lain) tidak menjawab karena sedang main handphone. setelah Sdr IWAN (DPO) selesai membuat bong kemudian Sdr IWAN (DPO) memasukkan sebagian dari satu paket kecil sabu, kemudian sisanya diletakkan kembali diatas meja, lalu Sdr IWAN (DPO) menggunakan sabu tersebut dengan cara dibakar dibawah pipet kaca dengan menggunakan mancis gas, lalu menghisap asapnya dari pipet yang ada di bong, tidak beberapa lama saksi JUKI FITRIA BIN BAHRUM (dalam berkas perkara lain) dan terdakwa datang ke meja makan, Sdr IWAN (DPO) mengatakan "pakai nggak?" terdakwa mengatakan "pakailah dulu", tidak beberapa lama Sdr IWAN (DPO) meletakkan bong diatas meja makan lalu saksi ZESSY SUZANDRIA BINTI ZAINUDDIN (dalam berkas perkara lain) mengambil dan membakar dibawah pipet kaca dengan menggunakan mancis, lalu saksi ZESSY SUZANDRIA BINTI ZAINUDDIN (dalam berkas

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2017/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara lain) hisap asapnya, saksi ZESSY SUZANDRIA BINTI ZAINUDDIN (dalam berkas perkara lain) hisap satu kali, saksi ZESSY SUZANDRIA BINTI ZAINUDDIN (dalam berkas perkara lain) meletakkan bong tersebut diatas meja makan sambil mengatakan kepada Sdr IWAN (DPO) "pakailah,nanti kamu takut kentang". lalu bong tersebut diambil oleh Sdr IWAN (DPO), kemudian handphone Sdr IWAN (DPO) berdering ada panggilan, Sdr IWAN (DPO) mengangkat handphone miliknya, setelah selesai menelepon Sdr IWAN (DPO) mengambil kembali bong kemudian menggunakan sabu sebanyak satu kali lagi, lalu Sdr IWAN (DPO) berdiri dan mengatakan "saya keluar dulu, kawan sudah nunggu lama di Coastal Area daritadi", dan pada saat itu saksi JUKI FITRIA BIN BAHRUM (dalam berkas perkara lain) sedang menggunakan sabu sebanyak dua kali kemudian menyerahkan sabu tersebut kepada terdakwa dan kemudian terdakwa juga menggunakan sabu tersebut sebanyak dua kali dengan membakar menggunakan mancis gas dibawah pipet kaca yang ada di bong, lalu asapnya dihisap. pada saat saksi JUKI FITRIA BIN BAHRUM (dalam berkas perkara lain) mengantarkan IWAN (DPO) keluar rumah, Sdr IWAN (DPO) mendorong saksi JUKI FITRIA BIN BAHRUM (dalam berkas perkara lain) dan langsung keluar rumah, dan seketika itu juga pihak kepolisian dari satresnarkoba yaitu saksi ASRAWADI, saksi RIO ANDIKA, dan saksi IRMAYANA datang melakukan penggerebekan masuk ke dalam rumah saksi ZESSY SUZANDRIA BINTI ZAINUDDIN (dalam berkas perkara lain) lalu menangkap saksi ZESSY SUZANDRIA BINTI ZAINUDDIN (dalam berkas perkara lain) bersama dengan saksi JUKI FITRIA BIN BAHRUM (dalam berkas perkara lain) dan terdakwa. kemudian pihak kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu, 1(satu) buah bong atau alat hisap sabu yang terbuat dari botol merk atarin beserta pipet kaca, 1 (satu) unit HP merk Samsung Duos warna hitam silver beserta katu, 1 (satu) buah mancis gas kemudian dilakukan penggeledahan di dalam kamar dirumah saksi ZESSY SUZANDRIA BINTI ZAINUDDIN (dalam berkas perkara lain) yang ditempati oleh terdakwa, saksi ASRAWADI, saksi RIO ANDIKA, dan saksi IRMAYANA menemukan 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dari dalam kantong jaket milik terdakwa dan diakui sendiri oleh terdakwa 2 (dua) paket sabu tersebut didapatnya dari teman terdakwa yang bernama ACANG (DPO)

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2017/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Selasa tanggal 15 November 2016 sekira pukul 16.00 Wib, terdakwa, saksi ZESSY SUZANDRIA BINTI ZAINUDDIN (dalam berkas perkara lain), dan saksi JUKI FITRIA BIN BAHRUM (dalam berkas perkara lain) beserta barang bukti dibawa ke satresnarkoba Polres Karimun untuk proses selanjutnya, hal ini berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor LAB : 2016011016086 yang ditandatangani oleh SANDRI Pemeriksa pada Laboratorium RSUD Kab. Karimun dari hasil pemeriksaan analisis Laboratorium didapat kesimpulan bahwa urine terdakwa **MARDIANA BINTI MINZALI** adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut ;

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr ACANG (DPO) dengan cara Sdr ACANG (DPO) memberikan saja sabu tersebut kepada terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menggunakan sabu tersebut ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah termuat dalam Berita-Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan utuh dan tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2017/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;
3. Unsur menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri jenis sabu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “setiap orang” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “setiap orang” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi, Cetakan ke-4, Tahun 2003, Halaman 209 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 identik dengan terminologi kata “barang siapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis dari kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvaanbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Perintah Penangkapan dari Penyidik Polres Karimun, kemudian Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum serta pemeriksaan identitas terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan pula oleh terdakwa sendiri sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Persidangan perkara ini maupun membenaran para saksi yang dihadapkan didepan persidangan yakni menerangkan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun adalah BENAR Terdakwa MARDIANA BINTI MINZALI sehingga tidak terjadi error in persona ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, ternyata terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula, serta dalam menjalani persidangan terdakwa tidak sedang terganggu pikirannya, sehingga dengan demikian

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2017/PN Tbk



terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab apabila kemudian ternyata terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa adalah benar subjek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka unsur “Kesatu” ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis akan melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya oleh perbuatan terdakwa ;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur yang ke-2 tersebut di atas yaitu **“tanpa hak atau melawan hukum”** Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan. kemudian dalam Pasal 8 ditegaskan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Karenanya narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41). Begitu juga untuk penyerahannya hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan dokter (Pasal 43). sedang mengenai persyaratan dan tata cara penyaluran dan penyerahan narkotika akan diatur dengan Peraturan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan POM ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut secara a contrario, siapa saja yang menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menggunakan narkotika golongan I dalam dengan tujuan selain yang telah ditentukan peruntukannya sebagaimana tersebut di atas adalah dilarang atau tidak berhak dan melawan hukum atau bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti, telah didapati fakta bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2016 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di Jalan Kampung Tengah RT 03 RW 02 Kelurahan Lubuk Semut Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun teman terdakwa yang bernama Sdr IWAN (DPO) datang kerumah saksi ZESSY SUZANDRIA BINTI

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2017/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZAINUDDIN (dalam berkas perkara lain) yang saat itu ada terdakwa dan teman terdakwa yang lain yaitu saksi JUKI FITRIA BIN BAHRUM (dalam berkas perkara lain). kemudian Sdr IWAN (DPO) mengambil botol minuman merk atarin yang ada di meja makan dan membuat bong atau alat hisap sabu, kemudian mengeluarkan pipet kaca dari dalam kantongnya dan juga satu paket kecil sabu dan meletakkan diatas meja makan sambil mengatakan kepada saksi ZESSY SUZANDRIA BINTI ZAINUDDIN (dalam berkas perkara lain) "ini ada nih kak". saksi ZESSY SUZANDRIA BINTI ZAINUDDIN (dalam berkas perkara lain) tidak menjawab karena sedang main handphone. setelah Sdr IWAN (DPO) selesai membuat bong kemudian Sdr IWAN (DPO) memasukkan sebagian dari satu paket kecil sabu, kemudian sisanya diletakkan kembali diatas meja, lalu Sdr IWAN (DPO) menggunakan sabu tersebut dengan cara dibakar dibawah pipet kaca dengan menggunakan Mancis gas, lalu menghisap asapnya dari pipet yang ada di bong, tidak beberapa lama saksi JUKI FITRIA BIN BAHRUM (dalam berkas perkara lain) dan terdakwa datang ke meja makan, Sdr IWAN (DPO) mengatakan "pakai nggak?" terdakwa mengatakan "pakailah dulu", tidak beberapa lama Sdr IWAN (DPO) meletakkan bong diatas meja makan lalu saksi ZESSY SUZANDRIA BINTI ZAINUDDIN (dalam berkas perkara lain) mengambil dan membakar dibawah pipet kaca dengan menggunakan Mancis, lalu saksi ZESSY SUZANDRIA BINTI ZAINUDDIN (dalam berkas perkara lain) hisap asapnya, saksi ZESSY SUZANDRIA BINTI ZAINUDDIN (dalam berkas perkara lain) hisap satu kali, saksi ZESSY SUZANDRIA BINTI ZAINUDDIN (dalam berkas perkara lain) meletakkan bong tersebut diatas meja makan sambil mengatakan kepada Sdr IWAN (DPO) "pakailah, nanti kamu takut kentang". lalu bong tersebut diambil oleh Sdr IWAN (DPO), kemudian handphone Sdr IWAN (DPO) berdering ada panggilan, Sdr IWAN (DPO) mengangkat handphone miliknya, setelah selesai menelepon Sdr IWAN (DPO) mengambil kembali bong kemudian menggunakan sabu sebanyak satu kali lagi, lalu Sdr IWAN (DPO) berdiri dan mengatakan "saya keluar dulu, kawan sudah nunggu lama di Coastal Area daritadi", dan pada saat itu saksi JUKI FITRIA BIN BAHRUM (dalam berkas perkara lain) sedang menggunakan sabu sebanyak dua kali kemudian menyerahkan sabu tersebut kepada terdakwa dan kemudian terdakwa juga menggunakan sabu tersebut sebanyak dua kali dengan membakar menggunakan Mancis gas dibawah pipet kaca yang ada di bong, lalu asapnya dihisap. pada saat saksi JUKI FITRIA BIN BAHRUM (dalam berkas perkara lain) mengantarkan IWAN (DPO) keluar rumah, Sdr IWAN (DPO) mendorong saksi JUKI FITRIA BIN BAHRUM (dalam berkas perkara lain) dan langsung keluar

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2017/PN Tbk



rumah, dan seketika itu juga pihak kepolisian dari satresnarkoba yaitu saksi ASRAWADI, saksi RIO ANDIKA, dan saksi IRMAYANA datang melakukan penggerebekan masuk ke dalam rumah saksi ZESSY SUZANDRIA BINTI ZAINUDDIN (dalam berkas perkara lain) lalu menangkap saksi ZESSY SUZANDRIA BINTI ZAINUDDIN (dalam berkas perkara lain) bersama dengan saksi JUKI FITRIA BIN BAHRUM (dalam berkas perkara lain) dan terdakwa. kemudian pihak kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu yang terbuat dari botol merk atarin beserta pipet kaca, 1 (satu) unit HP merk Samsung Duos warna hitam silver beserta katu, 1 (satu) buah mancis gas kemudian dilakukan penggeledahan di dalam kamar di rumah saksi ZESSY SUZANDRIA BINTI ZAINUDDIN (dalam berkas perkara lain) yang ditempati oleh terdakwa, saksi ASRAWADI, saksi RIO ANDIKA, dan saksi IRMAYANA menemukan 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic warna putih bening dari dalam kantong jaket milik terdakwa dan diakui sendiri oleh terdakwa 2 (dua) paket sabu tersebut didapatnya dari teman terdakwa yang bernama ACANG (DPO) pada hari Selasa tanggal 15 November 2016 sekira pukul 16.00 Wib, terdakwa, saksi ZESSY SUZANDRIA BINTI ZAINUDDIN (dalam berkas perkara lain), dan saksi JUKI FITRIA BIN BAHRUM (dalam berkas perkara lain) beserta barang bukti dibawa ke satresnarkoba Polres Karimun untuk proses selanjutnya, hal ini berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor LAB : 2016011016086 yang ditandatangani oleh SANDRI Pemeriksa pada Laboratorium RSUD Kab. Karimun dari hasil pemeriksaan analisis Laboratorium didapat kesimpulan bahwa urine terdakwa **MARDIANA BINTI MINZALI** adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut penilaian Majelis Hakim, unsur ke-2 "**tanpa hak atau melawan hukum**" telah terpenuhi secara hukum oleh perbuatan Terdakwa ;

Ad.3 Unsur menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri jenis sabu ;



Menimbang, bahwa mengenai unsur yang ke - 3 tersebut di atas yaitu **“menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri jenis sabu”** Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti, telah didapati fakta bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2016 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di Jalan Kampung Tengah RT 03 RW 02 Kelurahan Lubuk Semut Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun teman terdakwa yang bernama Sdr IWAN (DPO) datang kerumah saksi ZESSY SUZANDRIA BINTI ZAINUDDIN (dalam berkas perkara lain) yang saat itu ada terdakwa dan teman terdakwa yang lain yaitu saksi JUKI FITRIA BIN BAHRUM (dalam berkas perkara lain). kemudian Sdr IWAN (DPO) mengambil botol minuman merk atarin yang ada di meja makan dan membuat bong atau alat hisap sabu, kemudian mengeluarkan pipet kaca dari dalam kantongnya dan juga satu paket kecil sabu dan meletakkan diatas meja makan sambil mengatakan kepada saksi ZESSY SUZANDRIA BINTI ZAINUDDIN (dalam berkas perkara lain) "ini ada nih kak". saksi ZESSY SUZANDRIA BINTI ZAINUDDIN (dalam berkas perkara lain) tidak menjawab karena sedang main handphone. setelah Sdr IWAN (DPO) selesai membuat bong kemudian Sdr IWAN (DPO) memasukkan sebagian dari satu paket kecil sabu, kemudian sisanya diletakkan kembali diatas meja, lalu Sdr IWAN (DPO) menggunakan sabu tersebut dengan cara dibakar dibawah pipet kaca dengan menggunakan Mancis gas, lalu menghisap asapnya dari pipet yang ada di bong, tidak beberapa lama saksi JUKI FITRIA BIN BAHRUM (dalam berkas perkara lain) dan terdakwa datang ke meja makan, Sdr IWAN (DPO) mengatakan "pakai nggak?" terdakwa mengatakan "pakailah dulu", tidak beberapa lama Sdr IWAN (DPO) meletakkan bong diatas meja makan lalu saksi ZESSY SUZANDRIA BINTI ZAINUDDIN (dalam berkas perkara lain) mengambil dan membakar dibawah pipet kaca dengan menggunakan Mancis, lalu saksi ZESSY SUZANDRIA BINTI ZAINUDDIN (dalam berkas perkara lain) hisap asapnya, saksi ZESSY SUZANDRIA BINTI ZAINUDDIN (dalam berkas perkara lain) hisap satu kali, saksi ZESSY SUZANDRIA BINTI ZAINUDDIN (dalam berkas perkara lain) meletakkan bong tersebut diatas meja makan sambil mengatakan kepada Sdr IWAN (DPO) "pakailah,nanti kamu takut kentang". lalu bong tersebut diambil oleh Sdr IWAN (DPO), kemudian handphone Sdr IWAN (DPO) berdering ada panggilan, Sdr IWAN (DPO) mengangkat handphone miliknya, setelah selesai menelepon Sdr IWAN (DPO) mengambil kembali bong kemudian menggunakan sabu sebanyak satu kali lagi, lalu Sdr IWAN (DPO)

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2017/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdiri dan mengatakan "saya keluar dulu, kawan sudah nunggu lama di Coastal Area daritadi", dan pada saat itu saksi JUKI FITRIA BIN BAHRUM (dalam berkas perkara lain) sedang menggunakan sabu sebanyak dua kali kemudian menyerahkan sabu tersebut kepada terdakwa dan kemudian terdakwa juga menggunakan sabu tersebut sebanyak dua kali dengan membakar menggunakan mancis gas dibawah pipet kaca yang ada di bong, lalu asapnya dihisap. pada saat saksi JUKI FITRIA BIN BAHRUM (dalam berkas perkara lain) mengantarkan IWAN (DPO) keluar rumah, Sdr IWAN (DPO) mendorong saksi JUKI FITRIA BIN BAHRUM (dalam berkas perkara lain) dan langsung keluar rumah, dan seketika itu juga pihak kepolisian dari satresnarkoba yaitu saksi ASRAWADI, saksi RIO ANDIKA, dan saksi IRMAYANA datang melakukan penggerebekan masuk ke dalam rumah saksi ZESSY SUZANDRIA BINTI ZAINUDDIN (dalam berkas perkara lain) lalu menangkap saksi ZESSY SUZANDRIA BINTI ZAINUDDIN (dalam berkas perkara lain) bersama dengan saksi JUKI FITRIA BIN BAHRUM (dalam berkas perkara lain) dan terdakwa. kemudian pihak kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu yang terbuat dari botol merk atarin beserta pipet kaca, 1 (satu) unit HP merk Samsung Duos warna hitam silver beserta katu, 1 (satu) buah mancis gas kemudian dilakukan penggeledahan di dalam kamar dirumah saksi ZESSY SUZANDRIA BINTI ZAINUDDIN (dalam berkas perkara lain) yang ditempati oleh terdakwa, saksi ASRAWADI, saksi RIO ANDIKA, dan saksi IRMAYANA menemukan 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic warna putih bening dari dalam kantong jaket milik terdakwa dan diakui sendiri oleh terdakwa 2 (dua) paket sabu tersebut didapatnya dari teman terdakwa yang bernama ACANG (DPO) pada hari Selasa tanggal 15 November 2016 sekira pukul 16.00 Wib, terdakwa, saksi ZESSY SUZANDRIA BINTI ZAINUDDIN (dalam berkas perkara lain), dan saksi JUKI FITRIA BIN BAHRUM (dalam berkas perkara lain) beserta barang bukti dibawa ke satresnarkoba Polres Karimun untuk proses selanjutnya, hal ini berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor LAB : 2016011016086 yang ditandatangani oleh SANDRI Pemeriksa pada Laboratorium RSUD Kab. Karimun dari hasil pemeriksaan analisis Laboratorium didapat kesimpulan bahwa urine terdakwa **MARDIANA BINTI MINZALI** adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan terdakwa tidak memiliki izin dari

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2017/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang berwenang dalam menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, telah menguatkan keyakinan Majelis Hakim bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik putih bening, tersebut adalah milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik putih bening tersebut telah dilakukan penimbangan barang bukti dan diketahui beratnya sekitar 0,27 (nol koma dua tujuh) gram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 13180/NNF/2016 tanggal 5 Desember 2016 yang menyimpulkan bahwa barang bukti 2 (dua) plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat Bruto 0,27 (nol koma dua tujuh) gram yang dianalisis milik tersangka atas nama **MARDIANA BINTI MINZALI** adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut penilaian Majelis Hakim, unsur ke-3 **“menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri jenis sabu”** telah terpenuhi secara hukum oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Ketiga ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2017/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu dibungkus dengan plastik putih bening, 1 (satu) unit HP merk Black Berry warna hitam beserta kartu, 1 (satu) helai jaket merk jean warna abu-abu, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik putih bening, 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu yang terbuat dari botol merk Atarin beserta pipet kaca, 1 (satu) buah mancis gas, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Duos warna hitam silver beserta kartu yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara terdakwa ZESSY SUZANDRIA BINTI ZAINUDDIN, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara terdakwa ZESSY SUZANDRIA BINTI ZAINUDDIN ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah RI dalam pemberantasan dan penyalahgunaan narkoba ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berlaku sopan selama persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, UU RI No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2017/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **MARDIANA Binti MINZALI** tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENYALAHGUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (TIGA) TAHUN DAN 6 (ENAM) BULAN** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik putih bening ;
 - 1 (satu) unit handphone merk Blackberry warna hitam beserta kartu ;
 - 1 (satu) helai jaket merk Jean warna abu-abu ;

Dirampas untuk dimusnahkan :

- 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik putih bening ;
- 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu yang terbuat dari botol merk Atarin beserta pipet kaca ;
- 1 (satu) buah mancis gas ;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Duos warna hitam silver beserta kartu ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara terdakwa ZESSY SUZANDRIA BINTI ZAINUDDIN :

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, pada hari **RABU**, tanggal **31 MEI 2017**, oleh **ANTONI TRIVOLTA, SH** sebagai Hakim Ketua, **YANUARNI ABDUL GAFFAR, SH** dan **YUDI ROZADINATA, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **5 JUNI 2017**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ALMASIH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, serta dihadiri oleh **WAWAN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KURNIAWAN, SH.,MH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karimun dan
Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YANUARNI ABDUL GAFFAR, SH

ANTONI TRIVOLTA, SH

YUDI ROZADINATA, SH

Panitera Pengganti,

ALMASIH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)